



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2019/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa:

- I Nama lengkap : **ALI RAHARENG ALIAS ALI;**
Tempat lahir : Ohoiei;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 07 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ohoiei Kecamatan Tayando Tam Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- II Nama lengkap : **KADIR RAHARENG ALIAS KADIR DOK;**
Tempat lahir : Ohoiei;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 06 September 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ohoiei Kecamatan Tayando Tam Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- III Nama lengkap : **ASURA RAHARENG ALIAS ASURA;**
Tempat lahir : Ohoiei;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ohoiei Kecamatan Tayando Tam Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- IV Nama lengkap : **SUDARMIN ALIAS NIKO;**
Tempat lahir : Selayar;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;



Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ohoiel Kecamatan Tayando Tam Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
V Nama lengkap : **GUSMAWI RAHARENG ALIAS AGUS**;
Tempat lahir : Ohoiel;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 05 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ohoiel Kecamatan Tayando Tam Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa, masing-masing ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum sdr. Mohammad Din Toatubun, S.H, dan sdr. Wahyudin Ingratubun, S.H., Advokat & Pengacara pada Law Office Mohamad Din Toatubun, SH & Patners, Head Office: Hotel Surya Indah, Jln. Baldu Wahadat Desa Fiditan, Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, Provinsi Maluku, Branch Office Jln. Kalibata Tengah No. 54 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 055/SK/MDT&P/I/2019, tanggal 22 Januari 2019 dan telah terdaftar di kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tual Nomor : 2/HK.01/KK/2019/PN Tul tanggal 22 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

1. Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Tul, tanggal 14 Januari 2019 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
2. Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Tul, tanggal 14 Januari 2019 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti ;



3. Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Tul, tanggal 14 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, No. Reg. Perkara: PDM-01/Tual/Ep.2/01/2019, tanggal 12 Februari 2019, yang dibacakan pada hari itu juga yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa 1 Ali Rahareng Alias Ali, Terdakwa 2 Kadir Rahareng Alias Kadir Dok, Terdakwa 3 Asura Rahareng Alias Asura, Terdakwa 4 Sudarmin Alias Niko, Dan Terdakwa 5 Gusmawi Rahareng Alias Agus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1 Ali Rahareng Alias Ali, Terdakwa 2 Kadir Rahareng Alias Kadir Dok, Terdakwa 3 Asura Rahareng Alias Asura, Terdakwa 4 Sudarmin Alias Niko, Dan Terdakwa 5 Gusmawi Rahareng Alias Agus** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan para terdakwa dan penasihat hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Tentang unsur Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Bahwa pada prinsipnya Tim Penasihat Hukum para terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan unsur barang siapa yang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Suratuntutannya menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum.



Ad. 2. Unsur Dengan terang terangan dan tenaga bersama.

Bahwa unsur inipun, terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Tim Penasihat hukum para terdakwa menyetujuinya.

Ad.3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Bahwa Prinsipnya Tim Penasihat Hukum terdakwa menyatakan setuju dan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum atas telah terpenuhinya secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa dengan menyetujui semua unsur secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tidak berarti Tim Penasihat Hukum para terdakwa dan para terdakwa menyetujui Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, kecuali terhadap tuntutan pidana yang menuntut masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

Bahwa Tim Penasihat Hukum para Terdakwa tidak sependapat terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan argumentasi yang mohon dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mengadili dan memutuskan dengan menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa sebagai berikut:

1. Negara mengakui keberadaan Hukum Adat, termasuk Hukum Adat Kei yang disebut Hukum Adat Larwul Ngabal dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran Adat termasuk perbuatan asusila/cabul yang dilakukan oleh saudara Candra Banyal Alias Acan terhadap sdr. Fatimah Rahareng yang adalah keluarga para terdakwa, sehingga para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Zen Rahantan yang oleh para terdakwa dianggap melindungi dan mengamankan pelaku.
2. Bahwa tindakan para terdakwa dalam batas kewajaran, terhadap pelanggaran perbuatan asusila/cabul terhadap wanita kei yang disebut hukum sasa sorvit.
3. Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban disebabkan para terdakwa tersulut emosi akibat tidak cepat penyelesaian adat oleh Pemangku Adat Desa Tayando Ohoi El.
4. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sdr. Muhammad Zen Rahantan dan seketika itu saksi korban menghindari dan dapat melarikan diri dari para terdakwa, membuktikan bahwa tindakan pemukulan para terdakwa terhadap sdr. Muhammad Zen Rahantan tidak berdampak gangguan kesehatan baik secara fisik maupun psikis, hal mana setelah tindakan pemukulan aquo tidak



lebih dari 2 (dua) minggu setelah pengobatan di Puskesmas Tayando Yamtel, saksi korban dapat beraktifitas seperti biasa.

5. Bahwa pihak Polsek Tayando Tam dan pihak keluarga para terdakwa dan keluarga korban telah berupaya mendamaikan tetapi saksi korban tidak menerima.
6. Bahwa dengan adanya penahanan dan tuntutan penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun terhadap para terdakwa telah mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap para terdakwa dan keluarganya.
7. Bahwa tuntutan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun terhadap para terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak semua tindakan pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban adalah sama jumlah, sama berat pukulan, tetapi berbeda-beda.
8. Bahwa tuntutan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun terhadap para terdakwa, mencerminkan balas dendam dari sifat saksi korban yang tidak menerima upaya perdamaian.

Demikian Pembelaan dan Permohonan ini diajukan, atas nama para terdakwa agar kiranya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam mengadili dan memutuskan perkara para terdakwa dengan menjatuhkan putusan sesuai dengan perbuatan para terdakwa masing-masing seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan permohonan para terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga dengan para terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa **Terdakwa 1 ALI RAHARENG Alias ALI, Terdakwa 2 KADIR RAHARENG Alias KADIR DOK, Terdakwa 3 ASURA RAHARENG Alias ASURA, Terdakwa 4 SUDARMIN Alias NIKO, dan Terdakwa 5 GUSMAWI RAHARENG Alias AGUS** secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Tayando Ohoiel Kec. Tayando Tam Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga**



bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika Saksi Korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN sedang duduk-duduk di rumah saksi JOHARI ABDUL GANI Alias JEKO sambil bercerita, kemudian datang sekelompok orang yang diantaranya adalah **Terdakwa 1 ALI RAHARENG Alias ALI** dan **Terdakwa 2 KADIR RAHARENG Alias KADIR DOK** yang lalu menghampiri saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN, kemudian **Terdakwa 1 ALI RAHARENG Alias ALI** menanyakan kepada saksi korban "AMBIL PELAKU ACAN BANYAL DIRUMAH SIAPA", kemudian saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN menjawab "DI RUMAH OM DADI DI LANGGIAR" lalu **Terdakwa 1 ALI RAHARENG Alias ALI** mengatakan "KENAPA KAMONG TAU PELAKU ACAN ADA DI LANGGIAR SENG KASI TAU" lalu saksi korban menjawab " SAYA TIDAK TAHU KARENA OM POLISI MINTA BANTUAN BAWA PELAKU", mendengar hal tersebut **Terdakwa 1 ALI RAHARENG Alias ALI** langsung memukul saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dahi kanan dan hidung bagian kanan, kemudian **Terdakwa 2 KADIR RAHARENG Alias KADIR DOK** yang berada di tempat kejadian memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung kiri dan wajah. Selanjutnya saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN melarikan diri kerumah saudara TALIB RAHANTAN , pada saat itu sekelompok orang mengejar saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN hingga kerumah saudara TALIB RAHANTAN, kemudian saksi ABD. RASYID FID Alias MINKO menarik saksi korban dari dalam rumah saudara TALIB RAHANTAN. Setelah saksi korban di tarik keluar rumah, lalu **Terdakwa 3 ASURA RAHARENG Alias ASURA** memukul saksi korban berkali kali secara membabi dan mengenai wajah dan rusuk bagian kanan saksi korban. kemudian saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN berusaha untuk mengamankan diri namun pada saat saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN melarikan diri dari kejaran sekelompok orang, saksi korban berpapasan dengan **Terdakwa 4 SUDARMIN Alias NIKO**, kemudian **Terdakwa 4 SUDARMIN Alias NIKO** memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian belakang



telinga saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN, lalu saksi korban berlari menuju rumah saudara MUIN RAHANTAN, namun pada saat itu sekelompok orang masih tetap mengejar saksi korban dan pada saat itu **Terdakwa 5 GUSMAWI RAHARENG Alias AGUS** yang ikut mengejar saksi korban memukul saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN. sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan dan mengenai wajah saksi korban MUHAMAT ZEIN RAHANTAN.

- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa 1 ALI RAHARENG Alias ALI, Terdakwa 2 KADIR RAHARENG Alias KADIR DOK, Terdakwa 3 ASURA RAHARENG Alias ASURA, Terdakwa 4 SUDARMIN Alias NIKO, dan Terdakwa 5 GUSMAWI RAHARENG Alias AGUS terhadap saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN bertempat di jalan di Desa Tayando Ohoiel Kec. Tayando Tam Kota Tual dimana lokasi merupakan tempat umum yang bisa dilihat oleh banyak orang.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/108/PKM-P.T/VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. ALI AKBAR RAFSANJANI RAHAWARIN selaku Dokter UPTD Puskesmas Tayando Yamtel yang memeriksa korban Muhamad Zein Rahantan dengan hasil pemeriksaan :
 - ❖ Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
 - ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dipangkal hidung;
 - ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter di dahi sebelah kanan;
 - ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran satu sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter di dahi bagian depan;
 - ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter di dada kiri sebelah atas;
 - ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter punggung sebelah kiri;

Kesimpulan :

Memar diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** -----



ATAU

KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa 1 ALI RAHARENG Alias ALI, Terdakwa 2 KADIR RAHARENG Alias KADIR DOK, Terdakwa 3 ASURA RAHARENG Alias ASURA, Terdakwa 4 SUDARMIN Alias NIKO, dan Terdakwa 5 GUSMAWI RAHARENG Alias AGUS** secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Tayando Ohoiel Kec. Tayando Tam Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi Korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN sedang duduk-duduk di rumah saksi JOHARI ABDUL GANI Alias JEKO sambil bercerita, kemudian datang sekelompok orang yang diantaranya adalah **Terdakwa 1 ALI RAHARENG Alias ALI dan Terdakwa 2 KADIR RAHARENG Alias KADIR DOK** yang lalu menghampiri saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN, kemudian **Terdakwa 1 ALI RAHARENG Alias ALI** menanyakan kepada saksi korban “AMBIL PELAKU ACAN BANYAL DIRUMAH SIAPA”, kemudian saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN menjawab “DI RUMAH OM DADI DI LANGGIAR” lalu **Terdakwa 1 ALI RAHARENG Alias ALI** mengatakan “KENAPA KAMONG TAU PELAKU ACAN ADA DI LANGGIAR SENG KASI TAU” lalu saksi korban menjawab “ SAYA TIDAK TAHU KARENA OM POLISI MINTA BANTUAN BAWA PELAKU”, mendengar hal tersebut **Terdakwa 1 ALI RAHARENG Alias ALI** langsung memukul saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dahi kanan dan hidung bagian kanan, kemudian **Terdakwa 2 KADIR RAHARENG Alias KADIR DOK** yang berada di tempat kejadian memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung kiri dan wajah. Selanjutnya saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN melarikan diri kerumah saudara TALIB RAHANTAN , pada saat itu sekelompok orang mengejar saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN hingga kerumah saudara



TALIB RAHANTAN, kemudian saksi ABD. RASYID FID Alias MINKO menarik saksi korban dari dalam rumah saudara TALIB RAHANTAN. Setelah saksi korban di tarik keluar rumah, lalu **Terdakwa 3 ASURA RAHARENG Alias ASURA** memukul saksi korban berkali kali secara membabi dan mengenai wajah dan rusuk bagian kanan saksi korban. kemudian saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN berusaha untuk mengamankan diri namun pada saat saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN melarikan diri dari kejaran sekelompok orang, saksi korban berpapasan dengan **Terdakwa 4 SUDARMIN Alias NIKO**, kemudian **Terdakwa 4 SUDARMIN Alias NIKO** memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian belakang telinga saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN, lalu saksi korban berlari menuju rumah saudara MUIN RAHANTAN, namun pada saat itu sekelompok orang masih tetap mengejar saksi korban dan pada saat itu **Terdakwa 5 GUSMAWI RAHARENG Alias AGUS** yang ikut mengejar saksi korban memukul saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN. sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan dan mengenai wajah saksi korban MUHAMAT ZEIN RAHANTAN.

- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa 1 ALI RAHARENG Alias ALI, Terdakwa 2 KADIR RAHARENG Alias KADIR DOK, Terdakwa 3 ASURA RAHARENG Alias ASURA, Terdakwa 4 SUDARMIN Alias NIKO, dan Terdakwa 5 GUSMAWI RAHARENG Alias AGUS terhadap saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN bertempat di jalan di Desa Tayando Ohoiel Kec. Tayando Tam Kota Tual dimana lokasi merupakan tempat umum yang bisa dilihat oleh banyak orang.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/108/PKM-P.T/VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. ALI AKBAR RAFSANJANI RAHAWARIN selaku Dokter UPTD Puskesmas Tayando Yamtel yang memeriksa korban Muhamad Zein Rahantan dengan hasil pemeriksaan :
 - ❖ Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
 - ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dipangkal hidung;



- ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter di dahi sebelah kanan;
- ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran satu sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter di dahi bagian depan;
- ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter di dada kiri sebelah atas;
- ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter punggung sebelah kiri;

Kesimpulan :

Memar diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** -----

A T A U

KETIGA

-----Bahwa **Terdakwa 1 ALI RAHARENG Alias ALI, Terdakwa 2 KADIR RAHARENG Alias KADIR DOK, Terdakwa 3 ASURA RAHARENG Alias ASURA, Terdakwa 4 SUDARMIN Alias NIKO, dan Terdakwa 5 GUSMAWI RAHARENG Alias AGUS** baik sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Tayando Ohoiel Kec. Tayando Tam Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta "**melakukan penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika Saksi Korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN sedang duduk-duduk di rumah saksi JOHARI ABDUL GANI Alias JEKO sambil bercerita, kemudian datang sekelompok orang yang diantaranya adalah **Terdakwa 1 ALI RAHARENG Alias ALI dan Terdakwa 2 KADIR RAHARENG Alias KADIR DOK** yang lalu menghampiri saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN, kemudian **Terdakwa 1 ALI RAHARENG Alias ALI** menanyakan kepada saksi korban "**AMBIL PELAKU ACAN BANYAL DIRUMAH SIAPA**", kemudian saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN menjawab "**DI RUMAH OM DADI DI LANGGIAR**" lalu **Terdakwa 1 ALI RAHARENG Alias ALI** mengatakan "**KENAPA KAMONG**



TAU PELAKU ACAN ADA DI LANGGIAR SENG KASI TAU” lalu saksi korban menjawab “ SAYA TIDAK TAHU KARENA OM POLISI MINTA BANTUAN BAWA PELAKU”, mendengar hal tersebut **Terdakwa 1 ALI RAHARENG Alias ALI** langsung memukul saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dahi kanan dan hidung bagian kanan, kemudian **Terdakwa 2 KADIR RAHARENG Alias KADIR DOK** yang berada di tempat kejadian memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung kiri dan wajah. Selanjutnya saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN melarikan diri kerumah saudara TALIB RAHANTAN , pada saat itu sekelompok orang mengejar saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN hingga kerumah saudara TALIB RAHANTAN, kemudian saksi ABD. RASYID FID Alias MINKO menarik saksi korban dari dalam rumah saudara TALIB RAHANTAN. Setelah saksi korban di tarik keluar rumah, lalu **Terdakwa 3 ASURA RAHARENG Alias ASURA** memukul saksi korban berkali kali secara membabi dan mengenai wajah dan rusuk bagian kanan saksi korban. kemudian saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN berusaha untuk mengamankan diri namun pada saat saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN melarikan diri dari kejaran sekelompok orang, saksi korban berpapasan dengan **Terdakwa 4 SUDARMIN Alias NIKO**, kemudian **Terdakwa 4 SUDARMIN Alias NIKO** memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian belakang telinga saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN, lalu saksi korban berlari menuju rumah saudara MUIN RAHANTAN, namun pada saat itu sekelompok orang masih tetap mengejar saksi korban dan pada saat itu **Terdakwa 5 GUSMAWI RAHARENG Alias AGUS** yang ikut mengejar saksi korban memukul saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN. sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan dan mengenai wajah saksi korban MUHAMAT ZEIN RAHANTAN.

- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh **Terdakwa 1 ALI RAHARENG Alias ALI**, **Terdakwa 2 KADIR RAHARENG Alias KADIR DOK**, **Terdakwa 3 ASURA RAHARENG Alias ASURA**, **Terdakwa 4 SUDARMIN Alias NIKO**, dan **Terdakwa 5 GUSMAWI RAHARENG Alias AGUS** terhadap saksi korban MUHAMAD ZEIN RAHANTAN bertempat di jalan di Desa Tayando Ohoiel Kec. Tayando Tam



Kota Tual dimana lokasi merupakan tempat umum yang bisa dilihat oleh banyak orang.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/108/PKM-P.T/VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. ALI AKBAR RAFSANJANI RAHAWARIN selaku Dokter UPTD Puskesmas Tayando Yamtel yang memeriksa korban Muhamad Zein Rahantan dengan hasil pemeriksaan :

- ❖ Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dipangkal hidung;
- ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter di dahi sebelah kanan;
- ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran satu sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter di dahi bagian depan;
- ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter di dada kiri sebelah atas;
- ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter punggung sebelah kiri;

Kesimpulan :

Memar diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tersebut juga telah melampirkan dalam berkas perkara, bukti surat berupa: Visum et Repertum Nomor : 445/108/PKM-P.T/VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. ALI AKBAR RAFSANJANI RAHAWARIN selaku Dokter UPTD Puskesmas Tayando Yamtel yang memeriksa korban Muhamad Zein Rahantan dengan hasil pemeriksaan :

- ❖ Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;



- ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dipangkal hidung;
- ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter di dahi sebelah kanan;
- ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran satu sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter di dahi bagian depan;
- ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter di dada kiri sebelah atas;
- ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter punggung sebelah kiri;

Kesimpulan :

Memar diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaannya, dan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD ZEIN RAHANTAN:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan terhadap saksi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi dalah kelima terdakwa ini ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 20 Agustus 2018, jam 14.00 Wit (siang), di Desa Ohoiei di samping rumah saudara **JOHARI**;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk ngobrol bersama saudara **JOHARI** dan abang saksi **MOHAMAD ARIF KALEAN** yang biasa dipanggil **ELTA**, tiba-tiba mereka datang dan Terdakwa **ALI RAHARENG** bertanya kepada saksi “**CANDRA** ada dimana ?” kemudian saksi bilang ke Terdakwa **ALI RAHARENG** bahwa Polisi meminta bantuan saksi untuk membawa **CANDRA** dan saat itu langsung Terdakwa **ALI RAHARENG** memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi dengan menggunakan kepala tangan tidak memakai alat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa **KADIR RAHARENG** memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mereka keroyok saksi dan saksi



langsung lari ke rumah abang saksi **TALIB RAHANTAN**, dan berlindung di dalam kamar mandi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa **ASURA RAHARENG** datang menyeret saksi keluar dari rumah dan memukul saksi yang mengenai bagian rusuk sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa **SUDARMIN ALIAS NIKO** memukul saksi lagi sebanyak 1 kali mengenai wajah saksi dan saksi pingsan disitu;
- Bahwa kemudian Terdakwa **GUSMAWI RAHARENG ALIAS AGUS** juga memukul saksi dan mengenai wajah saksi;
- Bahwa yang menolong saksi, abang saksi yang bernama **SAM** dengan dibawa kerumah, setelah itu lapor ke Polisi ;
- Bahwa kemudian saksi dibawa ke Rumah Sakit (kemudian Penuntut Umum membacakan hasil visumnya);
- Bahwa sebelum saksi diperiksa di Polisi, tidak ada yang datang meminta maaf kepada saksi, dari pihak kepolisian memang ada upaya untuk mendamaikan, oleh Bapak Polisi yang bernama **IRWANSYAH**, tetapi saksi tidak mau berdamai;
- Bahwa sebenarnya kenapa Para Terdakwa memukul saksi ada masalah terkait dengan **CANDRA**, saat itu Polisi meminta tolong kepada saksi untuk membawa **CANDRA RENYAL** ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi membawa **Candra** bersama sopir mobil yang membawa **CANDRA** ke Kantor Polisi karena Polisi meminta bantuan saksi ;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai kenek angkot;
- Bahwa setelah di bawa ke polisi, **CANDRA** ditahan sampai sekarang ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang melihat saksi membawa **CANDRA** ke Kantor Polisi, hanya sopir saja yang melihat;
- Bahwa saksi dapat melakukan aktifitas setelah 2 (dua) minggu baru saksi bisa bekerja kembali akibat kejadian pemukulan tersebut ;
- Bahwa sampai sekarang pada bagian rusuk masih sakit sampai saat ini;
- Bahwa kejadiannya pada hari itu juga jam 14.00 Wit (siang), setelah 15 (lima belas) menit saksi membawa **Candra** ke kantor polisi, saksi dipukul para terdakwa;



- Bahwa ada saudara **MOHAMAD ARIF KALEAN** yang biasa dipanggil **ELTA** dan saudara **JOHARI**, ketika saksi ditanya oleh terdakwa **ALI RAHARENG**;
- Bahwa yang datang saat itu lebih dari 5 (lima) orang, diantaranya ada para terdakwa;
- Bahwa **KADIR RAHARENG** pukul 2 (dua) kali kena bagian wajah, Terdakwa **SUDARMIN ALIAS NIKO** pukul kena kepala saksi, pada saat itu mereka tidak ada satu kali keroyok saksi secara bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak mau berdamai karena saksi dipukul seperti binatang;
- Bahwa saksi tahu bahwa **CANDRA** melakukan tindak pidana asusila, saksi dengar di Desa Ohoiel;
- Bahwa keluarga perempuan (korban asusila) ada hubungannya dengan Terdakwa **ALI RAHARENG**;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada penyelesaian adat terhadap kasus asusila;
- Bahwa Polisi meminta tolong kepada saksi dan sopir mobil;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh **PALADAKA RAHANTAN** untuk melakukan perdamaian tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ketika dipukul para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan, karena saksi dipukul seperti binatang

Tanggapan para Terdakwa :

1. Terdakwa I **ALI RAHARENG** menyatakan bahwa semua keterangan saksi benar;
2. Terdakwa II **KADIR RAHARENG ALIAS KADIR DOK** menyatakan bahwa keterangan saksi semuanya benar;
3. Terdakwa III **ASURA RAHARENG ALIAS ASURA** menyatakan bahwa keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa memukul saksi dari bagian rusuk adalah tidak benar, yang benar adalah terdakwa memukul saksi dari wajah sebanyak 1 (satu) kali;
4. Terdakwa IV **SUDARMIN ALIAS NIKO** menyatakan bahwa keterangan saksi semuanya benar;



5. Terdakwa V **GUSMAWI RAHARENG ALIAS AGUS** menyatakan bahwa keterangan saksi semuanya benar;

2. Saksi DAENG MANGATA RAHAKBAUW ALIAS DAENG:

- Bahwa saksi melihat pemukulan terhadap saudara **MUHAMAD ZEIN RAHANTAN**;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 20 Agustus 2018, kejadiannya sore hari di jalan Desa Ohoi el;
- Bahwa saksi melihat saksi korban dipukul oleh Terdakwa **SUDARMIN ALIAS NIKO** dan Terdakwa **GUSMAWI RAHARENG ALIAS AGUS** kena bagian kepala, masing-masing 1 (satu) kali pukul;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya apa;
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa lainnya;
- Bahwa jarak antara saksi dengan para terdakwa sekitar 10 meter;
- Bahwa awalnya saksi berada di dalam rumah, karena mendengar keributan saksi langsung ke tempat kejadian;
- Bahwa saat itu polisi tidak ada, ada beberapa orang yang memukul saksi korban namun saksi hanya memperhatikan Terdakwa **SUDARMAN ALIAS NIKO** dan Terdakwa **GUSMAWI RAHARENG ALIAS AGUS** saja;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi korban berlari;
- Bahwa saksi melihat saksi korban tidak pingsang, masih sanggup dan saksi korban tidak melakukan perlawanan;

Tanggapan para Terdakwa :

Bahwa para terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi SITI RAFIA FIDMAS :

- Bahwa saksi melihat kejadiannya langsung kejadian pemukulan terhadap saksi korban, di Jalan Desa Ohoi el;;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa **ALI RAHARENG ALIAS ALI** dan Terdakwa **KADIR RAHARENG ALAIS KADIR DOK** yang melakukan pemukulan terhadap saudara **MUHAMAD ZEIN RAHANTAN**, masing-masing 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian saksi korban lari dan saksi sudah meninggalkan kejadian;



- Bahwa selain Terdakwa **ALI RAHARENG ALIAS ALI** dan Terdakwa **KADIR RAHARENG ALAIS KADIR DOK**, saksi tidak memperhatikan terdakwa yang lain ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan ini, hubungan antara Para Terdakwa dan saksi korban ini baik-baik saja;
- Bahwa setelah dipukul, saksi korban langsung lari dan saat di pukul korban tidak jatuh;
- Bahwa saksi pernah dengar sebelum kejadian pemukulan ini, ada kasus asusila;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar menyangkut penyelesaian secara adat terkait dengan kasus asusila tersebut;

Tanggapan para Terdakwa :

Bahwa para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi JOHARI ABDUL GANI ALIAS JEKO:

- Bahwa saksi melihat kejadiannya, karena awal kejadian ada di rumah saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk cerita bersama saksi korban **MUHAMAD ZEIN RAHANTAN** dan **MOHAMAD ARIF KALEAN** yang biasa dipanggil **ELTA**, tiba-tiba Terdakwa **ALI RAHARENG ALIAS ALI** dan Terdakwa **KADIR RAHARENG ALIAS KADIR DOK** datang dan Terdakwa **ALI RAHARENG ALIAS ALI** bertanya kepada saksi korban **MUHAMAD ZEIN RAHANTAN**, "CANDRA ada dimana ?" saksi korban belum sempat menjawab lagi, langsung Terdakwa **ALI RAHARENG ALIAS ALI** memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa **KADIR RAHARENG ALIAS KADIR DOK** juga memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu saksi korban lari dan terdakwa tidak melihat kejadiannya lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa lainnya karena saksi takut;
- Bahwa yang datang lebih dari 5 (lima) orang;



- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelum memukul saksi korban Terdakwa **ALI RAHARENG ALIAS ALI** ada menanyakan sesuatu dulu, tentang **Candra**;
- Bahwa kejadiannya diluar rumah saksi;
- Bahwa ketika saksi korban lari meninggalkan tempat kejadian, saksi tidak memperhatikan larinya pincang atau normal;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan saksi tidak dengar kasus asusila, tetapi setelah kejadian saksi dengar kasus asusila tersebut, yang dilakukan oleh saudara **Candra**, saksi tidak tahu sudah ada atau belum penyelesaian adatnya;

Tanggapan para Terdakwa :

Bahwa para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

5. Saksi BIDASARI FIDMAS:

- Bahwa saksi melihat pemukulan terhadap saksi korban dari depan rumah saja;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa **ALI RAHARENG ALIAS ALI** dan terdakwa **KADIR RAHARENG ALIAS KADIR DOK** melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan;

Tanggapan para Terdakwa :

Bahwa para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

6. Saksi MOHAMAD ARIF KALEAN ALIAS ELTA:

- Bahwa pada saat itu kita bertiga sedang duduk cerita, saksi sendiri, saksi **JOHARI** dan saksi korban **MUHAMAD ZEIN RAHANTAN** tiba-tiba Terdakwa **ALI RAHARENG ALIAS ALI** dan **KADIR RAHARENG ALIAS KADIR DOK** datang dan bertanya kepada korban kemudian memukul saksi korban;
- Bahwa saksi tidak meleraikan mereka karena banyak orang yang datang;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan yang lainnya selain **ALI RAHARENG ALIAS ALI** dan Terdakwa **KADIR RAHARENG ALIAS KADIR DOK**;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian lainnya setelah saksi korban lari;



- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pemukulan, saksi korban tidak melakukan perlawanan;

Tanggapan para Terdakwa :

Bahwa para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*), akan tetapi para terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mempunyai saksi yang meringankan sehingga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. JALI RAHARENG ALIAS ALI

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 20 Agustus 2018, Jam 15.00 Wit (siang);
- Bahwa awal mulanya karena korban menyembunyikan pelaku asusila di kampung sebelah;
- Bahwa terdakwa I tanya ke korban "kenapa antar pelaku asusila (**CANDRA**) ?" dan dia menjawab Polisi meminta tolong dia untuk mengantarkan **CANDRA**, setelah itu terdakwa I langsung memukul korban;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban karena sudah emosi;
- Bahwa yang Terdakwa I pukul saat itu **MUHAMAD ZEIN RAHANTAN**;
- Bahwa **MUHAMAD ZEIN RAHANTAN** melindungi pelaku asusila **CANDRA RENYAL**;
- Bahwa **CANDRA** melakukan perbuatan asusila terhadap saudara perempuan Terdakwa I, yang adalah sepupu Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak tahu bahwa **MUHAMAD ZEIN RAHANTAN** mau membawa **CANDRA** ke kantor Polisi;
- Bahwa kasus asusila tersebut belum diselesaikan secara adat;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II **KADIR RAHARENG ALIAS KADIR DOK**;
- Bahwa Terdakwa II **KADIR RAHARENG ALIAS KADIR DOK** juga melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa lainnya, Terdakwa I tidak mengetahui;
- Bahwa kejadiannya di depan rumah saudara **JOHARI**;



- Bahwa pada saat itu ada korban **MUHAMAD ZEIN RAHANTAN, JOHARI** dan **MOHAMAD ARIF KALEAN** yang biasa dipanggil **ELTA**;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III **ASURA RAHARENG ALIAS ASURA**, Terdakwa I ada mendengar mengejar saksi korban;
- Bahwa kasus asusila yang dilakukan **CANDRA** adalah mencium istri orang;
- Bahwa korban asusila bernama Fatmah Rahareng, yang merupakan saudara sepupu Terdakwa I, dan Terdakwa I mengetahuinya dari suami korban asusila;
- Bahwa perbuatan asusila seperti ini melanggar hukum adat dan biasanya menimbulkan reaksi orang Kei seperti yang dilakukan oleh Terdakwa I dan kawan-kawan;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban **MUHAMD ZEIN RAHANTAN** karena pada saat itu terdakwa I tidak melihat adanya Polisi disitu;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian atau belum antara Terdakwa I dan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dengan perbuatan yang dialakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ;

Terdakwa II. KADIR RAHARENG ALIAS KADIR DOK

- Bahwa benar keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa I tadi;
- Bahwa Terdakwa II memukul korban 2 (dua) kali, mengenai wajah saksi korban, tidak dengan menggunakan alat;
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut mengejar saksi korban;
- Bahwa pada saat itu yang datang banyak orang, tetapi Terdakwwa II dan Terdakwa I **ALI RAHARENG ALIAS ALI** yang datang duluan;
- Bahwa kasus asusila yang dilakukan **CANDRA** adalah mencium istri orang;
- Bahwa korban asusila bernama Fatmah Rahareng, yang merupakan saudara sepupu Terdakwa I, dan Terdakwa I mengetahuinya dari suami korban asusila;
- Bahwa perbuatan asusila seperti ini melanggar hukum adat dan biasanya menimbulkan reaksi orang Kei seperti yang dilakukan oleh Terdakwa I dan kawan-kawan;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban **MUHAMD ZEIN RAHANTAN** karena pada saat itu terdakwa I tidak melihat adanya Polisi disitu;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian atau belum antara Terdakwa I dan saksi korban;



- Bahwa Terdakwa I menyesal dengan perbuatan yang dialakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ;

Terdakwa III. ASURA RAHARENG ALIAS ASURA

- Bahwa benar Terdakwa III masuk ke rumah Talib mengejar saksi korban, tetapi Terdakwa III tidak menarik keluar rumah saksi korban, yang menarik keluar rumah saudara Abdul Rasit;
- Bahwa Terdakwa III memukul korban 1 (satu) kali, mengenai wajah saksi korban;
- Bahwa Abdul Rasit tidak ikut memukul;
- Bahwa Terdakwa III tidak melihat Terdakwa lainnya dan tidak tahu siapa yang pukul saksi korban lainnya;;
- Bahwa kasus asusila yang dilakukan **CANDRA** adalah mencium istri orang;
- Bahwa korban asusila bernama Fatmah Rahareng, yang merupakan saudara sepupu Terdakwa I, dan Terdakwa I mengetahuinya dari suami korban asusila;
- Bahwa perbuatan asusila seperti ini melanggar hukum adat dan biasanya menimbulkan reaksi orang Kei seperti yang dilakukan oleh Terdakwa I dan kawan-kawan;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban **MUHAMD ZEIN RAHANTAN** karena pada saat itu terdakwa I tidak melihat adanya Polisi disitu;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian atau belum antara Terdakwa I dan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dengan perbuatan yang dialakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ;

Terdakwa IV. SUDARMIN ALIAS NIKO

- Bahwa benar Terdakwa V memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher saksi korban, dan tidak menggunakan alat;
- Bahwa pada saat banyak orang yang datang melihat sehingga Terdakwa V tidak melihat terdakwa lainnya;
- Bahwa kasus asusila yang dilakukan **CANDRA** adalah mencium istri orang;
- Bahwa korban asusila bernama Fatmah Rahareng, yang merupakan saudara sepupu Terdakwa I, dan Terdakwa I mengetahuinya dari suami korban asusila;
- Bahwa perbuatan asusila seperti ini melanggar hukum adat dan biasanya menimbulkan reaksi orang Kei seperti yang dilakukan oleh Terdakwa I dan kawan-kawan;



- Bahwa Terdakwa I memukul korban **MUHAMD ZEIN RAHANTAN** karena pada saat itu terdakwa I tidak melihat adanya Polisi disitu;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian atau belum antara Terdakwa I dan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dengan perbuatan yang dialakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ;

Terdakwa V.GUSMAWI RAHARENG ALIAS AGUS

- Bahwa benar Terdakwa IV memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi saksi korban, tetapi saksi korban tidak jatuh;
- Bahwa pada saat itu ada yang meleraikan, yaitu paman Terdakwa IV, saudara **BAMBANG RAHARENG** ;
- Bahwa setelah itu saksi korban dibawa ke rumah ayah mertua saksi korban;
- Bahwa Terdakwa IV tidak melihat Terdakwa lainnya;
- Bahwa kasus asusila yang dilakukan **CANDRA** adalah mencium istri orang;
- Bahwa korban asusila bernama Fatmah Rahareng, yang merupakan saudara sepupu Terdakwa I, dan Terdakwa I mengetahuinya dari suami korban asusila;
- Bahwa perbuatan asusila seperti ini melanggar hukum adat dan biasanya menimbulkan reaksi orang Kei seperti yang dilakukan oleh Terdakwa I dan kawan-kawan;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban **MUHAMD ZEIN RAHANTAN** karena pada saat itu terdakwa I tidak melihat adanya Polisi disitu;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian atau belum antara Terdakwa I dan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dengan perbuatan yang dialakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti dapatlah ditarik suatu fakta Hukum sebagai berikut :



- Bahwa kejadiannya pada tanggal 20 Agustus 2018, jam 14.00 Wit (siang), di Desa Ohoiel di samping rumah saudara **JOHARI**;
- Bahwa pada saat itu saksi korban **MUHAMD ZEIN RAHANTAN** sedang duduk ngobrol bersama saudara **JOHARI** dan abang saksi **MOHAMAD ARIF KALEAN** yang biasa dipanggil **ELTA**, tiba-tiba mereka datang dan Terdakwa I **ALI RAHARENG** bertanya kepada saksi korban "CANDRA ada dimana ?" kemudian saksi korban bilang ke Terdakwa I **ALI RAHARENG** bahwa Polisi meminta bantuan saksi korban untuk membawa **CANDRA** dan saat itu langsung Terdakwa I **ALI RAHARENG** memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi dengan menggunakan kepalan tangan tidak memakai alat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II **KADIR RAHARENG** memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mereka keroyok saksi korban dan saksi korban langsung lari ke rumah abang saksi **TALIB RAHANTAN**, dan berlindung di dalam kamar mandi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa III **ASURA RAHARENG** datang menyeret saksi korban keluar dari rumah dan memukul saksi korban yang mengenai bagian rusuk sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa IV **SUDARMIN ALIAS NIKO** memukul saksi korban lagi sebanyak 1 kali mengenai wajah saksi korban dan saksi korban pingsan disitu;
- Bahwa kemudian Terdakwa V **GUSMAWI RAHARENG ALIAS AGUS** juga memukul saksi korban dan mengenai wajah saksi korban;
- Bahwa yang menolong saksi korban, abang saksi korban yang bernama **SAM** dengan dibawa kerumah, setelah itu lapor ke Polisi ;
- Bahwa kemudian saksi korban dibawa ke Rumah Sakit (kemudian Penuntut Umum membacakan hasil visumnya);
- Bahwa sebelum saksi korban diperiksa di Polisi, tidak ada yang datang meminta maaf kepada saksi korban, dari pihak kepolisian memang ada upaya untuk mendamaikan, oleh Bapak Polisi yang bernama **IRWANSYAH**, tetapi saksi korban tidak mau berdamai;
- Bahwa sebenarnya kenapa Para Terdakwa memukul saksi korban ada masalah terkait dengan **CANDRA**, saat itu Polisi meminta tolong kepada saksi korban untuk membawa **CANDRA RENYAL** ke kantor Polisi;



- Bahwa saksi korban membawa **CANDRA** bersama sopir mobil yang membawa **CANDRA** ke Kantor Polisi karena Polisi meminta bantuan saksi korban ;
- Bahwa saksi korban sehari-hari bekerja sebagai kenek angkot;
- Bahwa setelah di bawa ke polisi, **CANDRA** ditahan sampai sekarang ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang melihat saksi korban membawa **CANDRA** ke Kantor Polisi, hanya sopir saja yang melihat;
- Bahwa saksi korban dapat melakukan aktifitas setelah 2 (dua) minggu baru saksi korban bisa bekerja kembali akibat kejadian pemukulan tersebut ;
- Bahwa sampai sekarang pada bagian rusuk masih sakit sampai saat ini;
- Bahwa yang datang saat itu lebih dari 5 (lima) orang, diantaranya ada para terdakwa;
- Bahwa **KADIR RAHARENG** pukul 2 (dua) kali kena bagian wajah, Terdakwa **SUDARMIN ALIAS NIKO** pukul kena kepala saksi, pada saat itu mereka tidak ada satu kali keroyok saksi korban secara bersama-sama;
- Bahwa saksi korban tidak mau berdamai karena saksi dipukul seperti binatang;
- Bahwa saksi korban tahu bahwa **CANDRA** melakukan tindak pidana asusila, saksi korban dengar di Desa Ohoiel;
- Bahwa keluarga perempuan (korban asusila) ada hubungannya dengan Terdakwa **ALI RAHARENG**;
- Bahwa saksi korban pernah mendengar ada penyelesaian adat terhadap kasus asusila;
- Bahwa Polisi meminta tolong kepada saksi korban dan sopir mobil;
- Bahwa saksi korban pernah dihubungi oleh **PALADAKA RAHANTAN** untuk melakukan perdamaian tetapi saksi korban tidak mau;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan ketika dipukul para terdakwa;
- Bahwa saksi korban tidak mau memaafkan, karena saksi dipukul seperti binatang;



- Bahwa saksi **DAENG MANGATA RAHAKBAUW ALIAS DAENG** melihat saksi korban dipukul oleh Terdakwa **SUDARMIN ALIAS NIKO** dan Terdakwa **GUSMAWI RAHARENG ALIAS AGUS** kena bagian kepala, masing-masing 1 (satu) kali pukul;
- Bahwa saksi **SITI RAFIA FIDMAS** melihat Terdakwa **ALI RAHARENG ALIAS ALI** dan Terdakwa **KADIR RAHARENG ALAIS KADIR DOK** yang melakukan pemukulan terhadap saudara **MUHAMAD ZEIN RAHANTAN**, masing-masing 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi **JOHARI ABDUL GANI ALIAS JEKO** melihat Terdakwa I **ALI RAHARENG ALIAS ALI** memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II **KADIR RAHARENG ALIAS KADIR DOK** juga memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi **BIDASARI FIDMAS** melihat Terdakwa **ALI RAHARENG ALIAS ALI** dan terdakwa **KADIR RAHARENG ALIAS KADIR DOK** melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saksi **MOHAMAD ARIF KALEAN ALIAS ELTA**, pada saat sedang duduk cerita, saksi sendiri, saksi **JOHARI** dan saksi korban **MUHAMAD ZEIN RAHANTAN** tiba-tiba Terdakwa I **ALI RAHARENG ALIAS ALI** dan Terdakwa II **KADIR RAHARENG ALIAS KADIR DOK** datang dan bertanya kepada saksi korban kemudian memukul saksi korban;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, Terdakwa I memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II memukul korban 2 (dua) kali, mengenai wajah saksi korban, tidak dengan menggunakan alat, Terdakwa III memukul korban 1 (satu) kali, mengenai wajah saksi korban, Terdakwa IV memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi saksi korban, tetapi saksi korban tidak jatuh, dan Terdakwa V memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher saksi korban, dan tidak menggunakan alat;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/108/PKM-P.T/VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. **ALI AKBAR RAFSANJANI RAHAWARIN** selaku Dokter UPTD Puskesmas Tayando Yamtel yang memeriksa korban Muhamad Zein Rahantan dengan hasil pemeriksaan :
 - ❖ Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;



- ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dipangkal hidung;
- ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter di dahi sebelah kanan;
- ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran satu sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter di dahi bagian depan;
- ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter di dada kiri sebelah atas;
- ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter punggung sebelah kiri;

Kesimpulan :

Memar diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung menentukan untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum dan dakwaan tersebut adalah dakwaan kedua, yaitu: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

1. *"Barang Siapa"*
2. *"Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I **ALI RAHARENG ALIAS ALI**, Terdakwa II **KADIR RAHARENG ALIAS KADIR DOK**, Terdakwa III **ASURA RAHARENG ALIAS ASURA**, Terdakwa IV **SUDARMIN ALIAS NIKO** dan Terdakwa V **GUSMAWI RAHARENG ALIAS AGUS**, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh para terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Terdakwa I **ALI RAHARENG ALIAS ALI**, Terdakwa II **KADIR RAHARENG ALIAS KADIR DOK**, Terdakwa III **ASURA RAHARENG ALIAS ASURA**, Terdakwa IV **SUDARMIN ALIAS NIKO** dan Terdakwa V **GUSMAWI RAHARENG ALIAS AGUS**, dengan identitas selengkapnya, yang ternyata sudah dewasa dan mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, serta secara subyektif para terdakwa juga terlihat cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, para terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "*barang siapa*" dalam delik yang didakwakan kepada para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat frasa yang bersifat alternatif dimana salah satu frasa saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa penganiayaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dimuka umum” menurut **R. Soesilo** artinya ditempat publik dapat meihatnya, sedangkan “bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal halaman 147);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah lebih (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal halaman 98) dan kekerasan tersebut harus di tujukan kepada orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik beberapa fakta persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, yaitu adanya pengakuan para terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa benar Terdakwa I **ALI RAHARENG ALIAS ALI**, Terdakwa II **KADIR RAHARENG ALIAS KADIR DOK**, Terdakwa III **ASURA RAHARENG ALIAS ASURA**, Terdakwa IV **SUDARMIN ALIAS NIKO** dan Terdakwa V **GUSMAWI RAHARENG ALIAS AGUS**, melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban **MUHAMAD ZEIN RAHANTAN**, yaitu melakukan pemukulan dengan tangan kosong, yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 2018, jam 14.00 Wit (siang), di Desa Ohoiel, berawal di samping rumah saudara **JOHARI** sampai kemudian di Jalan Umum di depan rumah saudara **TALIB**, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan terang-terangan sehingga khalayak umum dapat mengetahui diantaranya saksi **DAENG MANGATA RAHAKBAUW ALIAS DAENG**, saksi **SITI RAFIA FIDMAS**, saksi **JOHARI ABDUL GANI ALIAS JEKO**, saksi **BIDASARI FIDMAS** dan saksi **MOHAMAD ARIF KALEAN ALIAS ELTA**;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa I memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II memukul korban 2 (dua) kali, mengenai wajah saksi korban, tidak dengan



menggunakan alat, Terdakwa III memukul korban 1 (satu) kali, mengenai wajah saksi korban, Terdakwa IV memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi saksi korban, tetapi saksi korban tidak jatuh, dan Terdakwa V memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher saksi korban, dan tidak menggunakan alat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor:445/108/PKM-P.T/VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. ALI AKBAR RAFSANJANI RAHAWARIN selaku Dokter UPTD Puskesmas Tayando Yamtel yang memeriksa korban Muhamad Zein Rahantan dengan hasil pemeriksaan :

- ❖ Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dipangkal hidung;
- ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter di dahi sebelah kanan;
- ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran satu sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter di dahi bagian depan;
- ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter di dada kiri sebelah atas;
- ❖ Tampak satu buah luka memar ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter punggung sebelah kiri;

Kesimpulan :

Memar diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah dipertimbangkan di atas harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesemua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat para terdakwa menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon



keringanan hukuman, maka Majelis Hakim dianggap telah mempertimbangkannya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat dengan melihat saksi korban dan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor:445/108/PKM-P.T/VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan selanjutnya menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), sehingga telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, untuk menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ***"dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"***, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas dan dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut dan dibebani pula dengan biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, terlebih dahulu perlu pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada saksi korban;
- Tidak ada perdamaian antara para terdakwa atau keluarganya dengan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui akan perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;



Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap diri para terdakwa berupa pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, seimbang dengan berat dan sifatnya kejahatannya perbuatan para terdakwa tersebut dan diharapkan telah sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan pula agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **ALI RAHARENG ALIAS ALI**, Terdakwa II **KADIR RAHARENG ALIAS KADIR DOK**, Terdakwa III **ASURA RAHARENG ALIAS ASURA**, Terdakwa IV **SUDARMIN ALIAS NIKO** dan Terdakwa V **GUSMAWI RAHARENG ALIAS AGUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**", sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ALI RAHARENG ALIAS ALI**, Terdakwa II **KADIR RAHARENG ALIAS KADIR DOK**, Terdakwa III **ASURA RAHARENG ALIAS ASURA**, Terdakwa IV **SUDARMIN ALIAS NIKO** dan Terdakwa V **GUSMAWI RAHARENG ALIAS AGUS**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Senin, 11 Maret 2019, oleh DT. Andi Gunawan, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hadijah A. Paduwi, S.H. dan Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh Milton Hitijahubessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual serta dihadiri oleh M.T. Fahri, S.H., sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hadijah A. Paduwi, S.H.

DT. Andi Gunawan, S.H.. M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Milton Hitijahubessy, S.H.